



## PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh;

**Nurul Wahidah binti Muhsin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wara' B, RT 002 RW 001, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

**Pandi Azhari bin Daeng Iskandar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wara' B, RT 001 RW 001, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 of 16 Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 08 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA Tlg, tanggal 08 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai kutipan akta nikah Nomor 107/03/III/2012 tanggal 01 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Wara' B, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Azril Firmansyah (L) umur 3 tahun sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak September 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 2 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi September 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/03/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh

Hal. 4 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.2;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207024711940003 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat, juga mengadakan 2 (dua) orang saksi yakni : Husain bin Syarifuddin dan Fatimah binti Abdul Hamid saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberi keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat, para saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang kini bersama Penggugat;
- Para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Para saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selama 1 tahun pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya ;

Hal. 5 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para saksi mengetahui saat Tergugat kembali ke kampungnya tidak menemui Penggugat lagi bahkan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Para saksi mengetahui selain itu Tergugat sering memukul Penggugat;
- Para saksi mengetahui kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Para saksi mengetahui bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang keduanya sudah tidak lagi saling melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yaitu P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan karena kedua alat bukti surat tersebut sangat menentukan arah dari pada pertimbangan di dalam memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam

Hal. 7 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Jo.pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus mampu membuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Hal. 8 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka menurut fiksi hukum Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun perkara a quo adalah perkara perceraian, maka pengadilan tidak boleh memutuskan perkara hanya berdasarkan pada pengakuan semata apalagi pengakuan secara diam-diam di luar persidangan, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan oleh tingkah Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan sekembalinya di kampung Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan dari hal tersebut selama 1 tahun 3 bulan telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta keluarga dekat Penggugat telah mencoba merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;

Hal. 9 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan hukum dan oleh karenanya Penggugat dinilai telah mampu untuk membuktikan alasan perceraian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 11 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG



*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan

Hal. 12 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkandung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "*antara suami isteri terus menerus terjadi*

Hal. 13 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”***

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pandi Azhari bin Daeng Iskandar) terhadap Penggugat (Nurul Wahidah binti Muhsin) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun

Hal. 14 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor 0242/Pdt.P/2015/PA Tlg tanggal 31 Desember 2015 Para Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Pandi Azhari bin Daeng Iskandar) terhadap Penggugat (Nurul Wahidah binti Muhsin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Hal. 15 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami **AWALUDDIN, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, S.H.I** dan **UNUNG SULISTIO HADI,S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUBHAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**NURRAHMAWATY, S.H.I**

**AWALUDDIN, S.H.I, M.H.**

ttd

**UNUNG SULISTIO HADI,S.H.I,M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**SUBHAN,S.H.I**

Perincian Biaya perkara nihil :

Untuk salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang

Panitera

Tamjidullah SH



Hal. 16 of 16 Putusan No:0242/Pdt.G/2015/PA.TLG